



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 31 Agustus 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 55/SE/2017

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING**

Merindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, dengan ini diinformasikan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang dapat disesuaikan dalam Jabatan Fungsional adalah :
 - a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya; dan
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jabatan Fungsional Keterampilan
 - 1) Berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat/ Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan cari jabatan yang akan diduduki;

- 2) Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
- 3) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- 4) Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
- 5) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 6) Usia paling tinggi :
 - a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; dan
 - b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator dan Pengawas.
- 7) Syarat lain yang ditentukan oleh instansi pembina.

b. Jabatan Fungsional Keahlian

- 1) Berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah Strata Dua (S2) atau yang sederajat dari perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
- 2) Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
- 3) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- 4) Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
- 5) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 6) Usia paling tinggi :
 - a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
 - b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator dan Pengawas;
 - c) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya; dan
 - d) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
- 7) Syarat lain yang ditentukan oleh instansi pembina.

3. Tahapan Seleksi dan Mekanisme

- a. Pelaksanaan penyesuaian/inpassing dilaksanakan sampai dengan Desember 2018 dan tahapan seleksi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu :

- 1) Seleksi Administrasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - a) Penerimaan berkas usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah mulai dari tanggal 4 sampai dengan 29 September 2017; dan
 - b) Pelaksanaan seleksi administrasi mulai tanggal 2 sampai dengan 20 Oktober 2017.
- 2) Seleksi/Uji Kompetensi oleh instansi pembina masing-masing Jabatan Fungsional.

b. Mekanisme Pengajuan Usulan

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyerahkan hasil perhitungan formasi Jabatan Fungsional yang sudah diinput dalam Sistem E-Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<https://formasi.menpan.go.id/>) ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pengajuan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan melampirkan dokumen kepegawaian :
 - a) Fotokopi ijazah terakhir;
 - b) Fotokopi SK Penempatan Jabatan terakhir;
 - c) Fotokopi SK Pangkat Terakhir;
 - d) Fotokopi SKP 1 (satu) tahun terakhir;
 - e) Surat Keterangan memiliki pengalaman 2 (dua) tahun dalam Jabatan Fungsional yang akan diduduki dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - f) Bukti fisik (dokumen) hasil pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- 3) Bagi usulan yang telah memenuhi ketentuan administrasi akan ditindaklanjuti ke instansi pembina masing-masing Jabatan Fungsional untuk diikutsertakan uji kompetensi.

4. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti serta lulus uji kompetensi akan diangkat dalam Jabatan Fungsional, dengan ketentuan :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah membuat surat usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Surat usulan agar melampirkan dokumen kepegawaian, sebagai berikut :
 - 1) Fotokopi ijazah terakhir;
 - 2) Fotokopi SK Penempatan Jabatan Terakhir;
 - 3) Fotokopi SK Pangkat Terakhir;

- 4) Fotokopi SKP 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 5) Surat Keterangan/Rekomendasi telah mengikuti dan lulus uji kompetensi dari instansi pembina Jabatan Fungsional masing-masing.
5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa batas usia pensiun untuk pemangku Jabatan Fungsional yaitu : ✓
- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat fungsional madya; dan
 - c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional ahli utama.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. ✓

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Bidang Pengendalian
Kependudukan dan Permukiman,



Syahrul Effendi

NIP 195711171979031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta